



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 648 TAHUN 2024  
TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 629 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 630 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Rapat Umum yang dapat dilaksanakan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 648 TAHUN 2024  
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

A. PASANGAN NOMOR URUT 1

NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN	HARI	LOKASI RAPAT UMUM
ROSALINA, A.Md.Keb dan H. MARIJAN, S.Pd., M.Kes	-	-	-

B. PASANGAN NOMOR URUT 2

NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN	HARI	LOKASI RAPAT UMUM
H.SUJIWO, SE, M.Sos. dan SUKIRYANTO, A.Ag.	17 November 2024	Minggu	Lapangan Sepak Bola Mutiarra Sungai Raya

A. PASANGAN NOMOR URUT 3


NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN	HARI	LOKASI RAPAT UMUM
H. RUSMAN ALI, SH, dan MOCHAMMAD FACRI, S.Sos, M.A.P	23 November 2024	Sabtu	Lapangan Sepak Bola Mutiarra Sungai Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

